

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penanaman *akhlak al-karimah* termasuk dalam pendidikan agama merupakan ajaran keagamaan Islam yang dipelajari dan diamalkan oleh penganutnya. Pendidikan agama merupakan suatu kewajiban yang harus kita pelajari dan mengamalkannya sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Agama Islam adalah ciptaan Allah dengan bersendikan Iman, Islam dan Ihsan. Dalam Islam ihsan adalah menyangkut *akhlakul karimah*, orang yang ihsan dalam setiap mengamalkan ibadah, akan selalu timbul dalam dirinya suatu akhlak mulia, karena ia berkeyakinan bahwa setiap amal perbuatannya selalu dalam pengawasan Allah SWT.

Bila yang timbul dari sifat itu baik, maka disebut sebagai *akhlak mahmudah*, tetapi bila yang timbul sifat tidak baik maka disebut *akhlak madzmumah*. Yang dimaksud dengan *akhlak mahmudah* yaitu segala macam sikap dan tingkah laku yang baik (*akhlak al-karimah*), sedangkan *akhlak madzmumah* yaitu segala sesuatu sikap dan tingkah laku yang buruk (tercela).¹

Akhlak merupakan pokok esensi ajaran Islam disamping aqidah dan syariah, karena dengan akhlak dan terbina mental dan jiwa seseorang untuk

¹ Didiek Ahmad Supadie, dkk, *Pengantar Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 224

memiliki hakikat kemanusiaan yang tinggi.² Imam Al-Ghazali mendefinisikan akhlak sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.

Akhlak atau perangai adalah mutiara kehidupan manusia di dunia ini. Manusia tanpa akhlak akan hilang derajat kemanusiaannya sebagai makhluk Allah yang sempurna di sisi-Nya. Dalam Islam sangat dianjurkan untuk *berakhlak al-karimah* atau berbudi pekerti yang baik, sehingga Allah SWT. Memberi petunjuk kepada manusia agar akhlak Nabi Muhammad SAW., dijadikan teladan yang baik, sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Ahzab/ 33:21 sebagai berikut :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

Dalam kitab tafsir al-Misbah karangan M.Quraish Shihab ayat diatas menyatakan pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang senantiasa mengharap rahmat kasih sayang Allah, dan kebahagiaan hari kiamat serta teladan bagi mereka yang berdzikir mengingat Allah dan menyebut-nyebut nama-Nya dengan banyak, baik dalam suasana susah maupun senang.”³

Dalam hal pendidikan dan pembinaan akhlak anak selain lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan masyarakat juga berperan dalam hal ini, namun keluargalah yang lebih berperan dalam memberikan pendidikan dan membina akhlak anak, sehingga terbentuknya kepribadian yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Lingkungan keluarga adalah unit terkecil dalam

² Fathiyah Hasan Sulaiman, *Konsep Pendidikan Al-Gazali*, (Jakarta: P3M, 1986), h. 68

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), Jilid V, h. 438

masyarakat. Orangtua mempunyai peran penting dalam membentuk sikap keagamaan anak, membentuk sikap keagamaan anak telah ada sejak kecil, bahkan dalam kandungan. Anak yang masih dalam masa awal pertumbuhan itu sangat peka dan akan mendapatkan unsur pembinaanya melalui pengalaman yang dirasakan, baik melalui pendengaran, perasaan, penglihatan, dan perlakuan yang diterima.

Besar tanggung jawab orangtua dalam mendidik serta membentuk sikap keagamaan anak agar dapat bersikap sesuai dengan ajaran Islam. Kehadiran anak merupakan kehadiran amanah yang harus dipertanggung jawabkan orangtua kelak di hadapan Allah Swt., dan banyak tuntutan yang ditujukan kepada orangtua dalam mendidik sikap keagamaan anak. Keluarga atau orangtualah yang pertama dan utama memberikan dasar-dasar pendidikan seperti pendidikan agama, budi pekerti, sopan santun, etika, kasih sayang, rasa aman, dasar-dasar mematuhi peraturan-peraturan, menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, dan lain sebagainya,⁴ karena pada dasarnya manusia dilahirkan dalam keadaan lemah, baik fisik maupun psikisnya. Walaupun dalam keadaan yang demikian, ia telah memiliki kemampuan bawaan yang bersifat laten. Potensi bawaan ini memerlukan pengembangan melalui bimbingan dan pemeliharaan yang mantap, terlebih pada usia dini. Oleh karena itu, sesuai dengan pertumbuhannya, maka seorang anak menjadi dewasa memerlukan bimbingan sesuai dengan potensi yang dimilikinya,

⁴ Sahara Idris, *Dasar-dasar Kependidikan*, (Padang: Angkasa Raya, 1987), h. 36

karena tanpa bimbingan dan arahan yang baik niscaya akan dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap anak.⁵

Pendidikan yang diberikan orang tua terhadap anak mempunyai peran yang sangat besar bagi anak, sebab dengan pendidikan yang dilakukan seperti itu akan sangat berguna dan bermanfaat buat kehidupannya setelah mereka dewasa, oleh karena itulah baik buruknya masa depan anak, baik dalam hal duniawi maupun dalam hal ukhrawi sangat di tentukan oleh pendidikan yang diterimanya.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw. :

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يَنْصَرَانِهِ أَوْ يُمَجَّسِنَانِهِ (رواه البخاري)⁶

Hadits diatas menjelaskan bahwa begitu pentingnya peran kedua orang tua dalam pendidikan putra-putrinya sehingga Nabi mengatakan bahwa orang tua punya andil besar dalam mengarahkan atau membentuk putra-putrinya untuk menjadi pengikut suatu agama tertentu, karena itu orang tua yang bijak akan selalu memberikan dasar-dasar yang benar bagi pendidikan anaknya.

Pendidikan keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama bagi anak, karena dari merekalah anak mula-mula mendapat atau menerima pendidikan.⁷ Pendidikan keluarga bertujuan agar anak mampu berkembang secara maksimal yang meliputi seluruh aspek perkembangan anaknya yaitu jasmani dan rohani.

⁵ Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 63

⁶ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari I*. h. 465

⁷ Zakiah Drajat, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 35

Pendidikan dalam keluarga dapat memberikan pengaruh besar kepada karakter seorang anak, jadi anak akan tumbuh berdasarkan pendidikannya dalam keluarga.

Problema kehidupan keluarga semakin lama semakin kompleks seiringnya perubahan zaman dan paradigma berpikir individu maupun komunitas tertentu terhadap hakikat atau esensi sebuah perkawinan.⁸ Perkawinan adalah kegiatan yang sakral, perkawinan dilaksanakan secara terencana, untuk mewujudkan keluarga bahagia sejahtera maka perlu persiapan dan perencanaan yang baik dalam perkawinan baik secara fisik maupun mental suami dan istri. Persiapan fisik meliputi, pembinaan kesehatan, umur untuk kelangsungan perkawinan, kesanggupan untuk membiayai rumah tangga dan pengetahuan tentang biologi perkawinan. Disamping persiapan fisik, diperlukan pula persiapan mental dalam memasuki kehidupan berkeluarga, karena seorang isteri akan mengandung, melahirkan memelihara, serta mengurus suami dan rumah tangga. Persiapan fisik dan mental sangat diperlukan bagi upaya mencapai tujuan perkawinan.

Dalam Islam umur pernikahan tidak disebutkan secara jelas. Islam hanya menyebutkan dengan perkataan “seseorang yang sudah akil baligh” yakni bagi wanita ditandai dengan menstruasi, sedangkan pria ditandai dengan mimpi basah.⁹ Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, disebutkan pada pasal 7 ayat 1 tahun 1974 bahwa perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Oleh karena itu,

⁸ Adil Abdul Mu'nim Abu Abbas diterjemahkan oleh Gazi Said, *Ketika Menikah Jadi Pilihan*, (Jakarta: Al-Mahir, 2009) h. 136

⁹ Rahmat Rosyadi, *Islam Problem Sex Kehamilan dan Melahirkan*, (Bandung: Angkasa, 1993), h. 2-3

pernikahan yang dilaksanakan pada usia kurang dari dengan istilah pernikahan dini.¹⁰

Berakhlak terpuji atau *akhlak al-karimah* adalah suatu hal yang harus ditanamkan orangtua sejak anak-anak mulai tumbuh dan berkembang karena pendidikan akhlak sangat penting sekali agar seorang berkepribadian mulia bahkan rasul sendiri diutus untuk menyempurnakan akhlak. Oleh karena itu orangtua adalah merupakan orang yang utama dan pertama untuk memberikan dan menanamkan akhlak yang mulia (*akhlak al-karimah*), namun melihat keadaan masalah yang ada pada zaman sekarang seperti orangtua yang melakukan pernikahan dini rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) karena masih belum matang secara mental seringkali pernikahan dini juga berakhir dengan perceraian, dan masih minimnya pengetahuan yang didapat maka hal itu sangat berpengaruh dalam mendidik anak apakah sudah menjalankan tugas terbesarnya sesuai anjuran agama Islam dalam pola asuh anak, oleh karena itu Penulis tertarik untuk meneliti Peran orangtua yang nikah dini dalam menanamkan *akhlak al-karimah* kepada anak di Desa Linuh Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin.

Dengan penelitian tersebut Penulis mengharapkan kepada orangtua yang nikah dini dalam menanamkan, membina, membiasakan akhlak al-karimah kepada anak sedini mungkin sehingga ketika anak tumbuh dewasa menjadi manusia yang sejati (*insan kamil*). Meskipun kenyataannya mungkin tidak semua orangtua dapat melakukan tugas-tugas mereka dengan sempurna karena adanya

¹⁰ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum, td.*, h. 45

keterbatasan untuk melakukannya, hal ini dipengaruhi oleh latar belakang orang tua itu sendiri, misalnya kurangnya persiapan dalam mengasuh anak karena disebabkan pernikahan dalam usia muda (pernikahan dini). Maka hal tersebut akan berdampak pada pola asuh anak terutama pada pendidikannya dan berdampak juga terhadap pribadi anak di dalam kehidupannya, karena itu dalam mendidik anak pendidikan orang tua sangat berpengaruh dari segi manapun. Agar tidak terjadi kesalahan dalam pola asuh anak seperti mendidik, membimbing, membina anak orang tua terlebih dahulu harus memiliki pribadi yang baik, sifat-sifat *akhlak al-karimah* karenanya perilaku keduanya akan sangat mewarnai terhadap proses perkembangan kepribadian anak selanjutnya dalam kehidupan dan menjadi suri tauladan yang baik serta bijaksana dalam hal segala keputusan, faktor keteladanan dari keduanya menjadi sangat diperlukan karena apa yang didengar, dilihat, dan dirasakan anak dalam berinteraksi dengan kedua orang tua akan membekas dalam memori anak.

Berdasarkan realitas diatas maka Penulis merasa tertarik untuk mengkaji fenomena tentang permasalahan tersebut, dengan melaksanakan sebuah penelitian dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul: **“PERAN ORANGTUA YANG NIKAH DINI DALAM MENANAMKAN AKHLAK AL-KARIMAH KEPADA ANAK DI DESA LINUH KECAMATAN BUNGUR KABUPATEN TAPIN”**

B. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi penafsiran yang keliru terhadap judul diatas, maka perlu ditegaskan sebagai berikut:

1. Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran berarti “orang yang memerankan sesuatu di Film, sandiwara.”¹¹ Peran yang dimaksud penulis yaitu keterlibatan orangtua dalam memberikan pendidikan, pengajaran, bimbingan, tentang keagamaan kepada anak untuk menumbuhkan dan pembentukan akhlak yang baik pada anak.

2. Orangtua

Orangtua adalah ayah dan/atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial, jadi yang dimaksud orangtua dalam penelitian ini yaitu ayah dan/atau ibu yang melakukan pernikahan dini.

3. Nikah dini

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan nikah berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan yang secara resmi melaksanakan perkawinan, sedangkan dini berarti sebelum waktunya.

Nikah dini yang dimaksud penulis adalah pernikahan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan dengan umur yang muda yang mana umur mereka masih dibawah yang ditetapkan UU No. 1 pasal 7 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

¹¹ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Pengembangan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990) h. 9

4. Menanamkan *Akhlakul Al-Karimah*

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia menanamkan adalah perihal (perbuatan, cara dan lain-lain).¹² Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata tanam kemudian di bubuhi dengan awalan me- dan akhiran -kan yang berarti “proses, cara, perbuatan, menanam, menanam, atau menanamkan.”¹³ Sedangkan *akhlak al-karimah* adalah segala macam sikap dan tingkah laku yang baik (yang terpuji).

Jadi yang dimaksud penanaman *akhlak al-karimah* dalam penelitian ini adalah usaha dan cara yang dilakukan orangtua yang melakukan pernikahan dini dalam menanamkan nilai-nilai yang baik atau *akhlak al-karimah* kepada anak yang mencakup akhlak kepada Allah, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada orangtua dan akhlak dikeseharian.

5. Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak adalah “orang yang berasal dari atau dilahirkan”.¹⁴ Anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seorang anak dari orangtua yang melakukan pernikahan dini yang berusia ± 4-12 tahun yang masih harus dijaga, dibimbing dan dibina serta diberi bekal ilmu pengetahuan untuk menjalani kehidupan.

¹² W.J.S Purwadarmanta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Pusat Bahasa Daprtemen Pendidikan Nasional, 2010), h. 1198

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1134

¹⁴Departement Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai pustaka, 2010), h. 6294

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan orangtua yang nikah dini dalam menanamkan *akhlak al-karimah* kepada anak di Desa Linuh Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin?
2. Apa saja problem-problem yang dihadapi orangtua yang nikah dini dalam menanamkan *akhlak al-karimah* kepada anak di Desa Linuh Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin?

D. Alasan Memilih Judul

Alasan yang mendasar penulis memilih judul dalam penelitian ini adalah:

1. Penulis menilai bahwa peran orangtua dalam penanaman *akhlakul al-karimah* dalam keluarga pernikahan dini merupakan salah satu hal yang menarik untuk dijadikan objek penelitian.
2. Pendidikan yang diberikan orangtua merupakan pendidikan yang sangat penting bagi anak dan harus diperhatikan agar mereka menjadi anak yang sholeh dan shalehah serta berakhlak mulia.
3. Penulis merasa keberadaan orangtua yang melakukan pernikahan dini dianggap masih minim dalam pendidikan dan masih belum matang dalam berfikir atau belum dewasa, dengan penelitian ini diharapkan agar mereka dalam mengasuh anak mampu menanamkan *akhlakul al-karimah* dengan baik.

E. Tujuan Penelitian:

1. Mengetahui peranan orangtua yang nikah dini dalam menanamkan *akhlak al-karimah* kepada anak di Desa Linuh Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin.
2. Mengetahui apa saja problem-problem yang dihadapi orangtua yang nikah dini dalam menanamkan *akhlak al-karimah* kepada anak di Desa Linuh Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin.

F. Signifikansi Penelitian:

1. Menambah pengalaman dan wawasan ilmu pengetahuan Penulis mengenai peran orangtua yang nikah dini dalam membina *akhlak al karimah* kepada anak.
2. Sebagai bahan informasi bagi orangtua dalam pola asuh anak terutama bagi orangtua yang menikah dini.
3. Sebagai bahan masukan bagi orangtua dan masyarakat serta segenap pihak yang terkait untuk bersama-sama membina *akhlak al-karimah* kepada anak kearah yang lebih baik lagi sehingga menjadi manusia sejati (*insan kamil*) dan mengantisipasi terjadinya akhlak tercela.
4. Sebagai bahan perbandingan dan informasi bagi penelitian selanjutnya agar lebih mendalam lagi sehingga permasalahan ini dapat diatasi.
5. Khazanah bagi perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.

G. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya diantaranya:

1. Kartika Hayati (2015) skripsi yang berjudul: “Penanaman Nilai-nilai Ibadah kepada Anak di Kalangan Keluarga yang Melakukan Pernikahan Dini di Desa Kuringkit Kecamatan Penyipatan Kabupaten Tanah Laut”. Oleh Mahasiswi Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanaman nilai nilai ibadah kepada anak di kalangan keluarga yang melakukan pernikahan dini di Desa Kuringkit Kecamatan Penyipatan Kabupaten Tanah Laut dan juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman nilai nilai ibadah kepada anak di kalangan keluarga yang melakukan pernikahan dini di Desa Kuringkit Kecamatan Penyipatan Kabupaten Tanah Laut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah observasi, wawancara dan dokumenter. Hasil dari penelitian ini adalah penanaman nilai-nilai ibadah kepada anak di kalangan keluarga yang melakukan pernikahan dini masih jauh dari kata sempurna. Sebagian besar dari mereka masih belum mampu sepenuhnya memberikan pembelajaran, bimbingan serta keteladanan kepada anak-anaknya, hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan mereka, dan kesibukan mereka masing-masing.

2. Siti Bulkis (2017) skripsi yang berjudul: “Penanaman Nilai-nilai Ibadah di Keluarga yang Melakukan Pernikahan Dini di Kelayan Kecil RT. 20 Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan”. Oleh Mahasiswi Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja nilai-nilai ibadah yang ditanamkan kepada anak dalam keluarga yang melakukan pernikahan dini di Kelayan Kecil RT 20 Kelurahan Kelayan Timur. bagaimana penanaman nilai-nilai ibadah kepada anak pada keluarga yang melakukan pernikahan dini di Kelayan Kecil RT 20 Kelurahan Kelayan Timur dan faktor apa saja yang mempengaruhi penanaman nilai-nilai ibadah kepada anak pada keluarga yang melakukan pernikahan dini di Kelayan Kecil RT 20 Kelurahan Kelayan Timur.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan memakai metode deskriptif kualitatif. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian penanaman nilai-nilai ibadah kepada anak di keluarga yang melakukan pernikahan dini dapat dikatakan cukup, hal ini dapat di lihat dari penanaman nilai ibadah yang diberikan oleh lima keluarga yang melakukan pernikahan dini ada yang tidak menanamkan penanaman nilai ibadah itu karena tidak ada pengetahuan sama sekali mengenai hal itu dan ada yang hanya mengetahui sedikit.

Dari Literatur yang telah penulis telusuri tersebut, dapat di ketahui bahwa terdapat perbedaan penelitian dengan judul yang ingin di teliti. Jika dalam penelitian sebelumnya membahas tentang bagaimana cara penanaman nilai-nilai ibadah kepada anak di kalangan keluarga yang melakukan pernikahan dini dan factor-faktor yang mempengaruhi penanaman nilai-nilai ibadah kepada anak di kalangan keluarga yang melakukan pernikahan dini maka dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang bagaimana peran orangtua yang nikah dini dalam menanamkan akhlak al-karimah kepada anak.

Maka penulis menyimpulkan bahwa belum ada karya yang membahas tentang Peran Orangtua yang Nikah Dini dalam Menanamkan *Akhlak Al-Karimah* kepada Anak Di Desa Linuh Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis sajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, alasan memilih judul, signifikansi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori: peran orangtua kepada anak, pengertian *akhlak al-karimah*, macam-macam akhlak al-karimah, dasar, tujuan dan urgensi *akhlak al-karimah*, metode penanaman *akhlak al-karimah* kepada anak, dan konsep pernikahan dini.

Bab III Metode Penelitian: jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengolahan dan analisis data, serta prosedur penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian: gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V Penutup: simpulan dan saran-saran.